

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp.(0341) 751942, Faks (0341) 754116 www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

IZIN PRAKTIK DOKTER

Nomor: 440.1/0974/35.73.406/2023

Menimbang

Permohonan Izin Praktik Dokter

Nomor Register SIP-DOKTER/1493/PERIJ/VIII/2023;

Tanggal Permohonan 18 AGUSTUS 2023; Nama Pemohon dr. IBNU MALIK:

Alamat PERUMAHAN SWAGRIYA NO 1 GADANG KEL. GADANG KEC.

SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Izin Praktik Dokter; Untuk

Mengingat

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 2.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011, tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Kedokteran;

Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Pemberian Izin Praktik Dokter kepada:

Nama : dr. IBNU MALIK;

: DOKTER PRAKTIK BERSAMA SUNAT ZULTACARE; Nama Sarana/Praktik

NO STR : 3511100119196485;

Alamat : JL. TERUSAN SULFAT NO. 5B, MALANG; : PANDANWANGI Kecamatan BLIMBING; Kelurahan

Untuk Praktik sebagai : DOKTER UMUM; Jangka Waktu Izin sampai dengan 20 Desember 2023;

Dengan kewenangan klinis Kedokteran; 3.

Hal-hal yang belum diatur dalam izin ini akan ditetapkan kemudian;

Salinan izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan

Izin ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

> Malang Ditetapkan di

28 Agustus 2023 Pada tanggal





KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan disampaikan Yth:

- 1. Menteri Kesehatan;
- 2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Prop. Jatim;
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang;
- 5. Organisasi Profesi.

Catatan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di https://izol.malangkota.go.id